

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Karena Faktor Kemiskinan dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Criminal Liability of Theft Offenders Driven by Poverty in the Perspective of Pancasila Justice

Yuhanes Kresna Adi Prasetyo, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

Yohanadi2406@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of theft offenders whose acts are driven by poverty within the framework of Pancasila justice. The background of this problem lies in the rigid and positivistic application of Article 362 of the Indonesian Criminal Code, which treats all theft offenders equally regardless of their socio-economic conditions, thereby disregarding substantive justice. The urgency of this writing arises from numerous cases in which economically marginalized defendants are sentenced disproportionately, raising tension between legal certainty and social justice. The novelty of this research lies in reframing criminal liability through the lens of Pancasila justice, particularly the second and fifth precepts, as a normative foundation for proportional sentencing. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with data analyzed qualitatively. The results indicate that the application of Pancasila justice allows judges to consider mitigating socio-economic circumstances through judicial discretion, restorative justice mechanisms, and the principle of ultimum remedium, so that criminal liability remains accountable yet humane and proportionate.

Keywords: Justice; Liability; Poverty; Theft

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang perbuatannya didorong oleh faktor kemiskinan dalam kerangka keadilan Pancasila. Latar belakang masalah ini terletak pada penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kaku dan positivistik, yang memperlakukan seluruh pelaku pencurian secara sama tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, sehingga mengabaikan keadilan substantif. Urgensi penulisan ini muncul dari banyaknya kasus ketika terdakwa yang termarginalkan secara ekonomi dijatuhi pidana yang tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membingkai ulang pertanggungjawaban pidana melalui perspektif keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, sebagai landasan normatif bagi pemidanaan yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan Pancasila memungkinkan hakim mempertimbangkan keadaan sosial-ekonomi yang meringankan melalui diskresi yudisial, mekanisme keadilan restoratif, dan prinsip ultimum remedium, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan namun manusiawi dan proporsional.

Kata kunci: Keadilan; Kemiskinan; Pencurian; Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kejahatan merupakan dua realitas sosial yang saling terkait dan menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan. Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi isu global yang muncul di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang.¹ Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25 persen, atau setara dengan 23,36 juta jiwa.²

Hukum pidana Indonesia menempatkan pencurian sebagai salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang diatur secara tegas dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut KUHP Nasional).³ Rumusan pasal ini bersifat umum dan tidak membedakan motif maupun latar belakang ekonomi pelaku, sehingga setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana yang sama. Persoalan muncul ketika perbuatan pencurian dilakukan bukan karena keserakahan, melainkan karena himpitan kebutuhan dasar akibat kemiskinan. Dalam konteks demikian, penerapan hukum yang semata-mata berorientasi pada teks dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar tetapi secara substantif terasa tidak adil.

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat. Ketika negara belum sepenuhnya hadir memenuhi kebutuhan dasar warganya, sebagian individu terdorong melakukan perbuatan melawan hukum demi mempertahankan kelangsungan hidup. Persoalan inilah yang menempatkan hakim pada posisi dilematis antara menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Prastyo pada tahun 2024 melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan perspektif kriminologi. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa anak pelaku pencurian tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak-hak anak. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana anak yang dihubungkan dengan teori kriminologi. Fokus penelitian tersebut hanya terbatas pada pelaku anak, sehingga belum mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dewasa yang

¹ Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, Auliah Andika Rukman, dan Muhammad Ikhwan Rahman, "Hubungan Antara Kemiskinan dan Kejahatan: Analisis Kriminologis dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana," *Jurnal Restorative* 1, no. 1 (2025): 52–63, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/view/17680>.

² Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2026), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>.

³ Mulyadi et al., "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 95–103, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>.

dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan maupun penerapan nilai keadilan dalam penjatuhan pidana.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Baskoro dan kawan-kawan pada tahun 2026 mengkaji hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana pencurian melalui sudut pandang sosiologi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan tindak pidana pencurian, disparitas dalam pemidanaan, serta tingginya tingkat residivisme di kalangan masyarakat miskin. Kelebihan penelitian ini adalah kemampuannya menggabungkan teori sosiologi hukum dengan data empiris sehingga dapat menjelaskan akar sosial dari terjadinya tindak pidana pencurian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada faktor penyebab kejahatan dan belum menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian berdasarkan asas kesalahan dalam hukum pidana.⁵

Sembiring dan kawan-kawan pada tahun 2026 melakukan penelitian mengenai penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian biasa yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan di Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru Biru. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dan hasilnya menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lebih banyak ditempuh melalui pendekatan *restorative justice* dan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku. Keunggulan penelitian ini adalah memberikan gambaran empiris mengenai praktik penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dari kalangan masyarakat miskin. Kajian tersebut masih terbatas pada studi kasus di tingkat desa dan belum membahas secara menyeluruh konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori hukum pidana maupun perspektif keadilan Pancasila.⁶

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian-kajian sebelumnya masih terpusat pada pertanggungjawaban pidana anak, hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana pencurian dari perspektif sosiologi hukum, serta praktik penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana, asas *geen straf zonder schuld*, ketentuan KUHP Nasional, dan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang didorong oleh faktor kemiskinan. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis normatif yang menjadikan faktor kemiskinan sebagai keadaan yang relevan dalam pertimbangan pemidanaan tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga menghasilkan formulasi pemidanaan yang lebih proporsional, berkeadilan, dan tetap menjamin kepastian hukum.

⁴ Indra Prastyo, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 529–45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108678>.

⁵ Soma Baskoro et al., "Kemiskinan dan Tindak Pidana Pencurian: Pendekatan Sosiologi Hukum di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 9 (2026): 1850–63, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2275>.

⁶ Seftiana Br. Sembiring et al., "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Biasa Di Tinjau Dari Faktor Kemiskinan Di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru Biru," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 1156–64, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6211>.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memuat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷ Kedua nilai ini seharusnya menjadi pijakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana, sehingga penegakan hukum tidak terjebak pada legalisme sempit, melainkan mampu menghadirkan keadilan yang berperikemanusiaan. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah menawarkan kerangka konseptual yang menautkan pertanggungjawaban pidana dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan faktor kemiskinan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian, serta merumuskan bagaimana perspektif keadilan Pancasila dapat dijadikan landasan bagi penjatuhan pidana yang adil dan proporsional terhadap pelaku pencurian yang didorong oleh kemiskinan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dan keadilan Pancasila, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan antarnorma untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Faktor Kemiskinan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian

Individu yang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum di lingkungannya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang berada di bawah pendapatan minimum dan tidak dapat mencapai taraf hidup yang layak. Garis kemiskinan dapat dipahami sebagai tolok ukur standar hidup minimum di suatu wilayah. Ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, garis kemiskinan pun ikut meningkat, sementara perubahan jumlah penduduk akan berdampak pada fluktuasi jumlah penduduk miskin.⁹

⁷ Fatimah Ratna Wijyanthi, "Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 5, no. 1 (2021): 133–45, <https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.200>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Fredella Tania Putri Fiyantika, Agus Budhi Santosa, dan Kiki Asmara, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Surabaya," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 10, no. 19 (2024): 378–87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14169980>.

Peningkatan jumlah penduduk miskin tidak cukup dipahami sekadar sebagai persoalan ekonomi, karena kondisi tersebut juga berimplikasi pada tingginya kerentanan masyarakat terhadap keterlibatan dalam tindak pidana. Hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana pencurian tidak bersifat kausalitas yang absolut. Tidak setiap orang yang berada dalam kondisi miskin melakukan pencurian, sehingga faktor ekonomi hanya merupakan salah satu elemen kriminogen yang dapat mendorong timbulnya niat untuk melakukan kejahatan. Dalam kerangka hukum pidana, faktor kemiskinan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, melainkan layak dipertimbangkan sebagai keadaan yang memengaruhi tingkat kesalahan pelaku.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan, dan upaya untuk mengidentifikasinya tidak tergolong sulit. Kemiskinan muncul akibat sejumlah faktor tertentu. Akan tetapi, menemukan akar penyebab atau faktor yang paling dominan dalam memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan merupakan persoalan yang lebih rumit. Ketimpangan pembangunan, disparitas pendapatan antardaerah, kenaikan harga barang kebutuhan, perbedaan biaya hidup antarwilayah, rendahnya optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan kekayaan alam, serta praktik korupsi yang meluas turut berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di berbagai belahan dunia. Keberadaan data kemiskinan yang akurat dari hasil Survei Badan Pusat Statistik menjadi sangat penting bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan, karena data tersebut dapat mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan.¹⁰

Kegagalan negara dalam menekan angka kemiskinan secara efektif turut memperbesar peluang munculnya kejahatan yang bersifat ekonomis, seperti tindak pidana pencurian. Dalam situasi seperti ini, hukum pidana tidak dapat beroperasi secara terpisah dengan hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku tanpa memperhatikan latar belakang sosial yang mendasarinya. Kebijakan pidana hendaknya berjalan seiring dengan kebijakan sosial, mengingat upaya penanggulangan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan semata, melainkan juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bertumpu pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan.¹¹ Kesalahan ini mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam perkara pencurian yang didorong kemiskinan, unsur perbuatan pidana umumnya terpenuhi, sehingga persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya tindak pidana,

¹⁰ M Taufiq dan Khairina Tambunan, "Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang," *TRIANGLE: Journal of Management, Accounting, Economic, and Business* 2, no. 4 (2021): 543–50, <http://trianglesains.makarioz.org>.

¹¹ Seza Aulia Gusti Kurnia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 902–14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17975314>.

melainkan pada kadar kesalahan dan derajat pertanggungjawaban yang patut dibebankan kepada pelaku.

Asas *geen straf zonder schuld* tidak sekadar menuntut adanya kesalahan dalam pengertian yuridis, melainkan juga menghendaki penilaian terhadap derajat ketercelaan pelaku. Pelaku pencurian yang bertindak karena dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup memang tetap memenuhi unsur kesalahan, tetapi derajat ketercelaannya berbeda dengan pelaku yang melakukan pencurian akibat keserakahan atau untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Perbedaan ini menjadi landasan moral sekaligus yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional.

Kemiskinan tidak dapat dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karena tidak diatur secara limitatif dalam undang-undang. Daya paksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 KUHP Nasional umumnya menuntut adanya tekanan yang seketika dan tidak dapat dihindari, sementara kemiskinan merupakan keadaan yang berlangsung terus-menerus.¹² Meskipun demikian, kemiskinan tetap relevan secara hukum sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana, sebab ia memengaruhi penilaian terhadap motif, derajat celaan, dan tujuan pemidanaan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kondisi sosial ekonomi pelaku belum diatur secara normatif sebagai alasan yang menghapus pidana. Meskipun demikian, kondisi tersebut kerap dijadikan oleh hakim sebagai faktor yang meringankan dalam menentukan berat ringannya pidana. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tetap membuka ruang bagi individualisasi pidana, sehingga putusan hakim tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan.

Hukum pidana modern menganut prinsip bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian yang didorong kemiskinan seharusnya mempertimbangkan apakah pemidanaan benar-benar diperlukan dan sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai.¹³ Penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan konteks justru berpotensi melahirkan ketidakadilan dan memperdalam marginalisasi kelompok rentan.

Faktor kemiskinan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian, mengingat seluruh unsur tindak pidana tetap terpenuhi. Meskipun demikian, faktor tersebut memiliki relevansi dalam menilai kadar kesalahan dan menentukan tujuan pemidanaan. Hakim seyogianya tidak sekadar menerapkan Pasal 476 KUHP Nasional secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

¹² Putri Balgis Khoirun Nisa' dan Irfa Ronaboyd, "Analisis Komparatif Economic Duress sebagai Alasan Penghapus Pidana Pencurian KUHP 2023 dan WvS Belanda," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–10, <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

3.2 Perspektif Keadilan Pancasila sebagai Landasan Pemidanaan yang Proporsional

Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks pemidanaan, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut agar penegakan hukum menghormati harkat dan martabat manusia, termasuk pelaku yang berada dalam keadaan rentan.¹⁴ Sementara itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamanatkan agar hukum tidak memperberat penderitaan kelompok miskin, melainkan turut menghadirkan keadilan yang berkeadilan sosial.

Nilai keadilan dalam Pancasila tidak dapat ditafsirkan sebagai perlakuan yang sama bagi seluruh pelaku tindak pidana tanpa memerhatikan kondisi konkret yang melatarbelakanginya. Asas persamaan di hadapan hukum hendaknya dipahami secara proporsional, bukan secara mekanis. Pelaku pencurian yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan tetap diperlakukan sama sebagai subjek hukum, tetapi hakim perlu membedakan kadar pemidanaannya berdasarkan tingkat kesalahan, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkan agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Penerapan keadilan Pancasila membuka ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisial dalam menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.¹⁵ Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana yang proporsional dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi pelaku, nilai kerugian yang ditimbulkan, serta dampak pemidanaan terhadap kehidupan pelaku dan keluarganya.

Analisis tersebut mengindikasikan bahwa diskresi hakim merupakan sarana penting dalam mewujudkan keadilan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Diskresi tidak ditujukan untuk mengabaikan kepastian hukum, melainkan menjadi alat untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam konsep dasar Gustav Radbruch. Pertimbangan terhadap kondisi sosial ekonomi pelaku bukan merupakan bentuk keberpihakan kepada pelaku, melainkan upaya untuk menghasilkan putusan yang proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Mekanisme keadilan restoratif sejalan dengan semangat Pancasila karena menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan pembalasan semata.¹⁶ Dalam perkara pencurian ringan yang didorong kemiskinan, penyelesaian melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan kerugian dapat menjadi pilihan yang lebih mencerminkan nilai kekeluargaan dan keadilan sosial. Pendekatan ini menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan mengutamakan penyelesaian yang manusiawi.

Penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara pencurian yang dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan hendaknya dilakukan secara selektif dan tidak diberlakukan untuk seluruh

¹⁴ Joy Catherine Carina Tambunan dan Irwan Triadi, "Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 477–86, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323>.

¹⁵ Tambunan dan Triadi.

¹⁶ Eddy O S Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (Depok: Rajawali Pers, 2024).

tindak pidana pencurian. Pendekatan ini lebih sesuai apabila kerugian korban tergolong kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdapat niat baik untuk mengganti kerugian, serta korban bersedia menyelesaikan perkara secara damai. Apabila pencurian dilakukan secara berulang, terencana, atau menimbulkan kerugian yang besar, mekanisme pembedaan tetap menjadi pilihan yang lebih tepat demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Praktik peradilan telah menunjukkan adanya upaya menghadirkan keadilan substantif dalam perkara pencurian bernilai kecil, antara lain melalui penjatuhan pidana ringan, penerapan pidana bersyarat, maupun pertimbangan keadaan yang meringankan.¹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan Pancasila bukan sekadar gagasan abstrak, melainkan dapat dioperasionalkan dalam penjatuhan pidana. Untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya proporsionalitas, tabel berikut menyajikan ilustrasi pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Tabel 1. Ilustrasi Pertimbangan Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Pencurian

Faktor Pertimbangan	Mengarah Pidana Ringan / Restoratif	Mengarah Pidana Lebih Berat
Nilai kerugian	Kecil / di bawah batas tertentu	Besar / signifikan
Motif perbuatan	Memenuhi kebutuhan dasar	Keserakahan / terencana
Itikad pelaku	Mengembalikan / memulihkan	Tidak ada upaya pemulihan
Pengulangan	Pertama kali	Residivis

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Tabel satu menggambarkan bahwa faktor kemiskinan, nilai kerugian, dan sikap pelaku menjadi variabel penting dalam menilai derajat pertanggungjawaban. Semakin kecil nilai kerugian dan semakin kuat keadaan ekonomi yang meringankan, semakin terbuka ruang bagi penjatuhan pidana yang ringan atau penyelesaian secara restoratif. Sebaliknya, pengulangan perbuatan dan ketiadaan itikad memulihkan kerugian dapat memperberat pertanggungjawaban. Dengan demikian, keadilan Pancasila tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menuntunnya agar tetap proporsional dan manusiawi.¹⁸

Dari hasil analisis tersebut, perspektif keadilan Pancasila tidak diarahkan untuk membebaskan pelaku pencurian dari pertanggungjawaban pidana, melainkan mendorong hakim agar mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepentingan masyarakat, dan kondisi objektif pelaku. Pidanaan tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan ketertiban sosial sekaligus menjaga martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 (2009).

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019).

4. PENUTUP

Faktor kemiskinan tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian, namun memiliki kedudukan penting sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Perspektif keadilan Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, memberikan landasan normatif bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional melalui diskresi yudisial, mekanisme keadilan restoratif, dan penerapan prinsip ultimum remedium. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada terbangunnya kerangka pertanggungjawaban pidana yang menautkan kepastian hukum dengan keadilan substantif berbasis Pancasila. Penelitian ini merekomendasikan agar penegak hukum, khususnya hakim, secara konsisten menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menilai perkara pencurian yang didorong kemiskinan, dan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan pengaturan yang lebih akomodatif terhadap keadaan sosial-ekonomi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Baskoro, Soma, Pendi Wijaya, Arif Nurul Huda, Christina Ratri N., dan Syukron Abdul Kadir. "Kemiskinan dan Tindak Pidana Pencurian: Pendekatan Sosiologi Hukum di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 9 (2026): 1850–63. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i09.2275>.
- Fiyantika, Fredella Tania Putri, Agus Budhi Santosa, dan Kiki Asmara. "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Surabaya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 19 (2024): 378–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14169980>.
- Hiariej, Eddy O S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 (2009).
- Kurnia, Seza Aulia Gusti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 902–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17975314>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Mulyadi, Azzhara Nikita Wahdah, Salma Elsa Anindya, Khairunnisa Syalsabila, Annisa, Aura Anisah, Rena Putri Nirwana, Joy Catherine Carina Tambunan, dan Halim Manullang. "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 95–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>.
- Nisa', Putri Balgis Khoirun, dan Irfa Ronaboyd. "Analisis Komparatif Economic Duress sebagai Alasan Penghapus Pidana Pencurian KUHP 2023 dan WvS Belanda." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–10. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Prastyo, Indra. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Kriminologi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 529–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108678>.

- Ruslan, Muhammad Ibnu Maulana, Auliah Andika Rukman, dan Muhammad Ikhwan Rahman. "Hubungan Antara Kemiskinan dan Kejahatan: Analisis Kriminologis dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana." *Jurnal Restorative* 1, no. 1 (2025): 52–63. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/view/17680>.
- Sembiring, Seftiana Br., Bonanda Japatani Siregar, Nelvitia Purba, dan Ismed Batubara. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Biasa Di Tinjau Dari Faktor Kemiskinan Di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru Biru." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 1156–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6211>.
- Statistik, Badan Pusat. "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>.
- Tambunan, Joy Catherine Carina, dan Irwan Triadi. "Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 477–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323>.
- Taufiq, M, dan Khairina Tambunan. "Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang." *TRIANGLE: Journal of Management, Accounting, Economic, and Business* 2, no. 4 (2021): 543–50. <http://trianglesains.makarioz.org>.
- Wijayanthi, Fatimah Ratna. "Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 5, no. 1 (2021): 133–45. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.200>.